

PENETAPAN LOKASI DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

KPT 29 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

ABSTRAK :

- Berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 901/PY.02.1-SD/06/2025, tanggal 21 Mei 2025, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUPXXIII/2025, Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, dan Berdasarkan rapat koordinasi dan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 86/PL.02.4-BA/6205/2025 tanggal 18 Juni 2025. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :** UU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 13 tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 tahun 2024; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.20 tahun 2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.26 tahun 2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.27 tahun 2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.28 tahun 2025.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tentang Penetapan Lokasi Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2025
- Lampiran 6 Hlm